



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Telp. (0741) 590013
SENGETI

Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP)

Nomor : 442 Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP) "Tri Arga Computer" Nomor : 02/LKP/TAC2018 tanggal 22 April 2018, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP) kepada :

Yayasan>Nama Lembaga : **Tri Arga Komputer**
Jenis Program : **Kursus Komputer**
Alamat Lembaga : **Jl. Lintas Timur Rt.13 Kel. Sengeti**
Kecamatan Sekernan
Nama Pimpinan Lembaga : **Erman Sukirman**
Tanggal Berdiri : **02 Februari 2009**

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP) berpedoman pada undang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Sekernan setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP) ini berlaku mulai 01 Januari 2018 sampai 31 Desember 2020.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : **Sengeti**

Pada tanggal : **25 April 2018**

KEPALA,



DES. ULH. AMRI. ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001